



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 Desember 1973.
Nomor : 23381/73.
Perihal : Ijin menyelenggarakan jenis-jenis permainan
ketangkasan bertempat di Gedung Litang
Jalan Kelenteng No. 39 Bandung.
Lampiran : 1. Salinan S.K. No. 7173/72
2. Salinan S.K. No. 23380/73

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan ijin untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan dari Sdr. Iskandar Widjaja alias Ang Ie Tjoei tertanggal 5 Nopember 1973;
- Menimbang : dalam rangka usaha memberikan kesempatan kepada penggemar permainan ketangkasan yang dari penyelenggaraanya dapat dipungut retrbusi untuk menamah biaya pembangunan di Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk memberikan ijin kepada Sdr. Iskandar Widjaja alias Ang Ie Tjoei untuk menyelenggarakan jenis-jenis permainan ketangkasan yang ketentuan-ketentuan penyelenggaraanya sebagaimana telah diatur dalam Surat-keputusan kami tertanggal 27 April 1972, No. 7173/72 diperbaikipada tanggal 8 Mei 1972 yang disempurnakan dengan S.K. tanggal 17 Desember 1973 No. 23380/73 perihal ketentuan tata cara penyelenggaraan permainan ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Bandung;
- Memperhatikan :
- a. Saran dan pertimbangan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA Jawa-Barat sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 12 Desember 1973 No. B 294 –5/KAMDAJB/1973;
 - b. Saran dan pertimbangan Gubernur Propinsi Jawa-Barat sebagaimana tercantum dalam suratnya tetanggal 13 Desember 1973 No. 487/A.I/3/Kesra /1973;
 - c. Keputusan Muspida bersama KAS KOGAR Bandung – Cimahi tanggal 15 Desember 1973;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
 2. Instruksi Presiden R.I. No. 05 Tahun 1967;
 3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72, diperbaiki pada tanggal 8 Mei 1972;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- I. Memberikan ijin kepada Iskandar Widjaja alias Ang Ie Tjoei beralamat di Jalan K.S. Tubun No. 33 Jakarta untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan berdasarkan atas dan mentaati sepenuhnya Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72 yang diperbaiki pada tanggal 8 Mei 1972 yang disempurnakan dengan S.K. tanggal 17 Desember 1973 No. 23380/73 bertempat di Gedung Litang Jl. Kelenteng No. 39 Bandung, dengan jenis-jenis permainan ketangkasan sebagai berikut :
 - (a) Permainan lempar bulu ayam 38 nomor;
 - (b) Permainan tom bola 12 nomor;
 - (c) Permainan luncur tiga bola pingpong;
 - (d) Permainan bola 38 nomor;
 - (e) Permainan bola 24 nomor;
 - II. Bahwa ijin menyelenggarakan permainan ketangkasan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - III. Bahwa atas pemberian ijin ini penerima ijin berkewajiban untuk membayar dana retribusi sekaligus dan tunai pada saat petikan surat keputusan ini deiterimanya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - b. Untuk bulan kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - c. Untuk bulan ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - IV. Ketentuan-ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam Surat-keputusan ini akan diatur didalam Surat-perjanjian khusus.
 - V. Sura-keputusan ini mulai berlaku sejak berlakunya Surat-perjanjian khusus tersebut diatas dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Laksus PANGKOPKAMTIBDA Jawa Barat;
3. KAS KOGAR Bandung-Cimahi;
4. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sub Direktorat Khusus/Kepala Ins. Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan ditaati.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)